

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor : KEP/64/V/KA/KP.01/2024/BNNP

TENTANG

PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024


KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

		PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT					
MENIMBANG		hahwa manindaklanjuti Surat Parnyataan dari edr. Bandika Barmana					
MENIMBANG		 a. bahwa menindaklanjuti Surat Pernyataan dari sdr. Rendika Permana, S.Kom perihal Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024; b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu, maka dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional 					
		Provinsi NTB.					
MENGINGAT	: 1.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;					
	2.	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;					
	3.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);					
	4.						
	5.	Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;					
	6.						
	7.	· ·					
	8.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2024 tanggal 24 November 2023.					
		/ MEMUTUSKAN					

MEMUTUCKAN.											
MEMUTUSKAN:											
MENETAPKAN :	TE SE (P	KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.									
KESATU :											
	Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Ta Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan i										
KEDUA :	KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan										
	Dengan Catatan: Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalar Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.										
	SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:										
	1. Sekretaris Utama BNN;										
	2. Inspektur Utama BNN;										
	3.	Karo Keuangan BNN;									
	4. Kakanwil DJP Provinsi NTB;										
	5.	Kepala KPPN Mataram;									
	6.	Pegawai yang bersangkutan.									

ditetapkan di : Mataram pada tanggal : 20 Mei 2024





LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: KEP/ 64 /V/KA/KP.01/2024/BNNP TANGGAL: 20 MEI 2024

DAFTAR PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) YANG DIBERHENTIKAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TGL LAHIR	PENDIDIKAN	MULAI BEKERJA	BERHENTI BEKERJA
1.	RENDIKA PERMANA, S.Kom	LAKI-LAKI	03 JULI 1986	S-1 KOMPUTER	01 JANUARI 2024	20 MEI 2024

ditetapkan di : Mataram pada tanggal : 20 Mei 2024



